

Analisis Kepatuhan Syariah pada Investasi Emas Kontemporer

Arowadi Lubis¹ & Abdul Haris²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, Indonesia,
email: arowadi@gmail.com (Corresponding Author)

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,
Indonesia, email: abdul.haris@uin-suka.ac.id

Abstract

The purpose of this research is two things. First, whether investment activities are under the nature of investment in Islam. Second, to investigate whether gold investment activities are following Islamic law, namely legal and lawful. An analytical method is the screening method, namely comparing the Islamic concept and the applied concept. The indicators are conformity with the concept of investment in Islam, the validity of the contract, characteristics of gold transactions that are following sharia, conformity with hoarding gold, and there is no price-fixing. The results of the analysis showed several findings. First, the Islamic investment concept different from the applied gold investment concept. Second, investment activities are trading and safekeeping gold which are legally valid. Third, in the gold savings account, there is a violation of sharia because the transaction is not a cash and the gold is fictitious. Fourth, if the activity of storing gold is to buy future needs, then it becomes halal. On the other hand, if there is no purpose for spending in the future, then it becomes haram. Fifth, there is a violation of the Shari'a in terms of price-fixing by a third party as a determinant of the price of gold.

Keywords: *Fiqh, Investment, gold*

PENDAHULUAN

Emas adalah salah satu logam yang istimewa dan unik dibanding dengan logam lainnya. Sejak sekian lama, emas telah menjadi salah satu simbol kemegahan (Izni et al., 2013; Syafputri, 2012). Keunikan emas juga didukung oleh karakteristik emas yang hampir tidak memiliki penyusutan secara fisik dan memiliki nilai intrinsik yang cukup stabil (Razimi et al., 2017). Emas menjadi logam yang senantiasa dicintai oleh manusia dari masa ke masa sehingga selalu memiliki permintaan di pasar (Robiyanto, 2018a; Sugeng, 2012) Mungkin memang Allah SWT secara khusus telah menanamkan kecintaan terhadap emas pada hati manusia sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (syurga) (QS Ali Imran (3): 14).

Mata uang berbasis kertas (cash atau elektronik) yang digunakan saat ini sangat rentan terhadap penurunan nilai (inflasi) karena adanya gap antara nilai nominal dan nilai intrinsiknya (Robiyanto, 2018a). Jika kekayaan disimpan dalam bentuk uang, maka nilai kekayaan seseorang akan terus menerus digerogeti oleh

inflasi sehingga nilai kekayaan tersebut terus menurun dari waktu ke waktu (Sodiq, 2015). Karakteristik emas yang minim penyusutan dan memiliki nilai intrinsik yang relatif stabil menjadikan emas sebagai barang yang sering digunakan sebagai alat lindung nilai (hedging) terhadap kekayaan. Dengan menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, maka, dalam kondisi normal, nilai kekayaan tidak akan terdepresiasi sebagaimana yang terjadi pada uang kertas (Robiyanto, 2018a; Sodiq, 2015). Meskipun tanah juga dapat dijadikan sebagai aset alternatif yang dapat digunakan untuk lindung nilai, tetapi, jika dibandingkan dengan emas, tingkat likuiditas tanah sangat rendah. Ketika pemiliknya hendak menjualnya, butuh waktu yang relatif lama sampai ditemukan pembeli yang sesuai. Sementara, emas memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Jika pemiliknya hendak menjualnya, maka dia dapat menjualnya dengan mudah dan cepat (Robiyanto, 2018b, 2018a).

Pada perkembangan selanjutnya, emas sudah tidak hanya dijadikan sebagai alat lindung nilai, tetapi sudah berkembang menjadi sesuatu yang disebut dengan “media investasi” (Khuron, 2015; Radianto & Ayuningtyas, 2010). Ketika emas digunakan sebagai media lindung nilai, pemiliknya hanya berharap agar nilai kekayaannya tidak menurun dari waktu ke waktu, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Sebaliknya, ketika emas dijadikan sebagai media investasi, pemiliknya tidak hanya berharap agar nilai kekayaannya tidak menurun, tapi pemilik emas berharap agar nilai (harga) emasnya meningkat di kemudian hari, sehingga dia dapat memperoleh keuntungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi, dalam konteks investasi emas, naik turunnya nilai emas direpresentasikan oleh naik turunnya harga emas dalam satuan mata uang suatu negara. Seseorang yang menjadikan emas sebagai media investasi berharap kalau harga emas akan naik setelah melakukan pembelian emas. Jika harga emas benar-benar naik, maka dia dapat menjual stok emasnya dan memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga belinya (Mas’ad et al., 2019).

Kegiatan jual beli emas untuk investasi emas tidak hanya dilakukan dalam bentuk emas fisik, tetapi juga dalam bentuk sertifikat kepemilikan emas yang dapat diperjualbelikan secara online. Ketika transaksi dilakukan, penjual tidak perlu memberikan emasnya (secara fisik) kepada pembeli, tetapi pembeli cukup menerima sertifikat (efek) kepemilikan emas dari penjual. Tidak cukup sampai disitu, penentuan harganya juga ada dua. Transaksi dapat menggunakan harga spot atau harga future. Harga spot adalah harga jual beli emas yang penyerahan barangnya (atau sertifikat emasnya) dilakukan secara tunai. Sementara, harga future ada harga untuk jual beli emas yang penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari (GoldCore, 2013; Izni et al., 2013; Mas’ad et al., 2019; Razimi et al., 2017). Selanjutnya, metode pembayaran dalam investasi emas juga tidak hanya satu macam. Selain menggunakan metode pembayaran tunai (cash), pembeli juga dapat membayar emas yang hendak dibeli dengan metode cicilan. Selain itu, penentuan harga emas (baik harga spot maupun future) juga ditengarai tidak didasarkan pada tawar menawar

antara penjual dan pembeli. Namun, harga emas mengacu kepada harga emas dunia yang dikeluarkan oleh London Bullion Market Association (GoldCore, 2013).

Beberapa fenomena dalam kegiatan investasi emas diatas memunculkan pertanyaan apakah kegiatan investasi emas sesuai dengan syariat Islam. Sehingga diperlukan penelitian fikih untuk menjawab pertanyaan tersebut. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan terkait dengan investasi dan jual beli emas. Penelitian Razimi et al., (2017) mengemukakan beberapa temuan terkait ketentuan investasi emas dalam Islam. Terkait dengan jual beli emas dimana pembeli hanya menerima sertifikat kepemilikan emas, statusnya halal dan sah apabila (1) emas yang direpresentasikan oleh sertifikat tersebut benar-benar ada dan (2) pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara tunai. Penelitian lainnya dilakukan oleh Wan Fahariyah Izni et al. (2013) dengan judul "Shariah Analysis on the operation of Gold Investment in Malaysia and its Implications to the Consumer". Mereka menemukan bahwa transaksi jual beli emas yang sesuai syariat harus memenuhi kriteria (1) terpenuhinya semua rukun dan syarat jual beli, (2) barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan sebelum para pihak bubar dari kegiatan akad, dan (3) jual beli emas harus dilakukan secara tunai.

Hasil identifikasi terhadap penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pembahasan pada penelitian sebelumnya masih terbatas pada kegiatan investasi emas dari sisi kegiatan jual-beli emasnya, yaitu (1) Dalam konteks jual beli emas yang hanya menyerahkan sertifikat kepemilikan emas kepada pembeli, salah satu yang diamati adalah apakah penjual benar-benar memiliki emas yang dijualnya. (2) Terkait dengan metode pembayaran, apakah pembayarannya dilakukan secara tunai atau tunda. (3) Terkait dengan penyerahan barang, apakah penyerahan barang dilakukan secara langsung sebelum para pihak membubarkan diri dari majelis akad.

Dengan demikian, masih ada beberapa celah masalah yang masih dapat diteliti terkait dengan investasi emas, seperti (1) Penelitian sebelumnya belum membahas apakah konsep investasi emas sesuai dengan konsep investasi dari sudut pandang Islam atau hanya sebatas tindakan spekulasi atau perjudian yang dilarang dalam Islam. (2) Penelitian sebelumnya belum membahas apakah perilaku seseorang dalam menyimpan emas (yang disebut dengan investasi emas) merupakan kegiatan menimbun harta (Kanzul Maal) yang sangat dilarang dalam Islam. (3) Penelitian sebelumnya belum membahas apakah penetapan harga emas dewasa ini sesuai dengan penetapan harga dalam syariat Islam, dimana harga dalam pandangan Islam tidak boleh dipatok oleh pihak ketiga, baik itu pemerintah apalagi swasta. Harga harus benar-benar terjadi dari hasil tawar menawar antara penjual dan pembeli

Penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah yang masih kosong tersebut. sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kesyar'ian kegiatan investasi emas berdasarkan beberapa indikator berikut ini:

1. Kesesuaian konsep investasi emas dengan konsep investasi dalam Islam

2. Keabsahan transaksi yang digunakan dalam kegiatan investasi emas berdasarkan syarat keabsahan akad Islam
3. Ada tidaknya pelanggaran terhadap Syariat Islam pada transaksi yang digunakan dalam kegiatan investasi emas berdasarkan karakteristik transaksi emas yang sesuai syariah Islam
4. Sama atau tidaknya kegiatan investasi emas dengan kegiatan menimbun emas yang dilarang dalam Islam
5. Ada tidaknya pematokan harga oleh pihak ketiga dalam kegiatan investasi emas

Struktur selanjutnya dari paper ini dipecah menjadi beberapa bagian. Bagian Metode Analisis ditujukan untuk menggambarkan metode analisis yang dilakukan oleh penulis. Bagian selanjutnya Tinjauan Pustaka untuk mengelaborasi komponen-komponen yang berhubungan dengan konsep investasi emas dan pandangan Islam yang relevan dengan konsep tersebut. Bagian selanjutnya adalah analisis dan pembahasan, yaitu bagian dimana penilaian dilakukan untuk mengungkap apakah kegiatan investasi emas sesuai dengan syariat Islam. Bagian terakhir adalah penutup yang dibagi menjadi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan rekomendasi. Kesimpulan berisi jawaban atas masalah penelitian yakni kesyar'ian kegiatan investasi emas. Pada bagian keterbatasan disampaikan kekurangan penelitian ini yang mungkin dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Terakhir, rekomendasi berisi beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait atau dapat mengambil manfaat dari hasil penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian pustaka berisi tiga kelompok besar. Pertama, deskripsi kegiatan investasi emas yang terdiri dari konsep investasi emas dan bentuk-bentuk investasi emas. Kedua, penjabaran ketentuan islam terkait dengan konsep investasi dalam islam, syarat keabsahan akad dalam Islam, karakteristik transaksi emas yang sesuai dengan syariah, konsep penimbunan emas yang dilarang dalam Islam, serta konsep larangan mematok harga dalam Islam. Ketiga, penelitian terdahulu dan penentuan posisi (research gap) penelitian ini.

Konsep Investasi Emas

Kegiatan Investasi Emas yang berjalan dewasa ini adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh seseorang yang punya kelebihan harta dan ingin mengembangkan hartanya dengan menyimpannya dalam bentuk emas, dengan harapan ada kenaikan harga nominal atau harga riil dari emas tersebut di kemudian hari. Investasi Emas di sini tidak sama dengan orang yang menginvestasikan hartanya untuk membuka usaha perdagangan emas. Investasi yang dimaksud di sini juga berbeda dengan orang yang hendak membuka usaha penambangan emas. Selanjutnya, investasi emas di sini juga berbeda dengan orang yang menggunakan

hartanya untuk membuka usaha pabrik pengolahan emas. Terakhir, investasi emas di sini juga berbeda dengan orang yang menggunakan hartanya untuk membuka usaha sebagai pengrajin emas. Namun, investasi emas yang dimaksud adalah murni menukarkan harta dalam bentuk emas, kemudian menahan atau menyimpan atau mengumpulkan emas tersebut dengan berbagai macam metode penyimpanan dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari (Mas'ad et al., 2019; Razimi et al., 2017).

Secara umum, kegiatan investasi emas dapat dibagi dalam tiga bagian pembahasan, yaitu (1) kegiatan membeli emas, (2) kegiatan menyimpan emas, dan (3) kegiatan menjual emas. Bentuk emas yang menjadi objek investasi dapat berupa emas batangan, koin emas, ataupun perhiasan. Bentuk emas yang lebih sering digunakan untuk sarana investasi adalah emas batangan dan koin emas (Izni et al., 2013). Jika investasi dalam bentuk perhiasan emas, biasanya perhiasan yang sering dipakai terkadang bentuknya jadi lusuh, sehingga harganya turun ketika dijual, karena harus dipotong biaya cuci emas.

Pembelian emas dalam bentuk investasi dewasa ini dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti Butik Emas, Toko Emas, Pegadaian, Bank dan Toko Online. Jika membeli di Butik Emas, Toko Emas, dan pegadaian, secara umum hanya menjual emas secara fisik. Namun, jika membeli di Bank atau Toko Online, selain menjual emas secara fisik, mereka juga menjual emas dalam bentuk rekening emas. Dalam pembelian emas secara fisik, maka akan terjadi pertukaran antara uang dan emas. Dalam hal ini, pembeli memperoleh emas secara fisik dan harus menyimpannya sendiri. Sebaliknya, jika membeli emas dalam bentuk rekening emas, maka pembeli tetap melakukan pembayaran, namun tidak memperoleh emasnya secara fisik. Pembeli hanya memperoleh sertifikat kepemilikan emas sebagai bukti bahwa perusahaan memiliki emas yang disimpan di tempat penjualnya. Sertifikat ini tidak selalu berbentuk secarik kertas sebagaimana sertifikat secara umum, tetapi terkadang hanya berbentuk buku tabungan atau bahkan hanya berbentuk saldo rekening dalam aplikasi di telepon seluler (Izni et al., 2013).

Setelah pembelian emas, kegiatan investasi emas selanjutnya adalah penyimpanan emas. Untuk investasi emas fisik, emas disimpan secara langsung oleh pemiliknya. Resiko kehilangan adalah risiko terbesar dari penyimpanan emas ini. Sebaliknya, untuk pembelian emas dalam bentuk rekening emas, maka emasnya disimpan oleh penjual. Hal yang sering menjadi pertanyaan adalah apakah emas yang dijual kepada konsumen itu benar-benar ada atau tidak. Karena, seringkali ketika transaksi dilakukan, emasnya tidak dihadirkan, apalagi kalau jual-belinya dilakukan secara online (Izni et al., 2013).

Proses terakhir adalah penjualan emas setelah disimpan dalam beberapa waktu tertentu. Inilah waktu dimana pemilik tersebut berharap memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli emasnya. Untuk kasus emas fisik, pemilik emas pada dasarnya dapat menjual emasnya di sembarang toko emas.

Tetapi, harganya biasanya lebih rendah daripada jika dijual di toko emas tempat dulunya dibeli. Disisi lain, untuk emas yang disimpan dalam bentuk rekening emas, maka penjualannya hanya dapat dilakukan di perusahaan tempat emas itu disimpan. Kecuali perusahaan itu memberi fasilitas pencairan dalam bentuk emas, maka nasabah dapat menarik emasnya dari rekeningnya dan menjual di tempat yang dia kehendaki.

Bentuk-bentuk Investasi Emas

Secara umum bentuk investasi emas dibagi dua, yaitu investasi emas secara mandiri dan investasi emas di lembaga keuangan. Investasi emas secara mandiri biasanya hanya dilakukan dalam bentuk emas fisik. Sementara, investasi emas di lembaga keuangan masih terbagi dua, yaitu investasi emas fisik dan emas non-fisik. Jual beli emas non-fisik biasa juga disebut dengan produk tabungan emas, rekening emas, atau "paper gold (beberapa istilah tersebut akan digunakan secara bergantian dalam artikel ini). Khusus untuk lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (fintech), mereka biasanya menyediakan fasilitas investasi emas dalam bentuk emas fisik, tapi sepenuhnya dalam bentuk rekening emas (Izni et al., 2013; Mas'ad et al., 2019).

Investasi emas secara mandiri adalah investasi emas yang penyimpanan emasnya dilakukan secara mandiri oleh nasabah. Seseorang yang melakukan investasi emas secara mandiri dapat menyimpan emasnya di rumah atau dengan menyewa safe deposit box. Prosedurnya, seseorang membeli emas di toko emas, menyimpannya dalam interval waktu tertentu, kemudian menjualnya ketika membutuhkan uang tunai atau ketika harga emas naik dan dirasa akan menguntungkan jika emasnya dijual (Izni et al., 2013; Mas'ad et al., 2019).

Selanjutnya investasi emas di lembaga keuangan adalah investasi emas di bank, pegadaian, atau lembaga keuangan berbasis teknologi informasi (fintech). Pada umumnya lembaga keuangan tidak menyediakan layanan jual beli emas fisik seperti pada toko emas. Tetapi mereka menyediakan produk tabungan emas dalam bentuk rekening tabungan emas. Sistem kerjanya, nasabah datang ke lembaga keuangan secara langsung atau melalui aplikasi untuk membuka rekening tabungan emas. Pada saat pembukaan rekening emas, nasabah pada dasarnya sedang melakukan pembelian emas pertamanya dimana emas yang dibeli nasabah dititipkan untuk disimpan di lembaga keuangan yang bersangkutan. Bukti kepemilikan emas yang dititipkan di lembaga keuangan dapat berupa buku rekening tabungan emas atau tercatat dalam sistem informasi online seperti website atau aplikasi telepon seluler. Ketika nasabah hendak menjual emasnya, dia cukup mencairkan dana tunai ke rekening tabungan uang atau ditarik tunai (Agha et al., 2015; Ezahar et al., 2020; Izni et al., 2013; Mas'ad et al., 2019).

Penentuan Harga dalam Jual Beli Emas

Berbeda dengan komoditas lainnya, emas adalah barang yang harganya dapat dipantau secara real time melalui berbagai media. Hal ini mirip dengan harga saham, suku bunga, dan kurs mata uang asing, dimana harganya juga dapat dipantau melalui berbagai media. Lantas, pertanyaan terkait bagaimana harga yang dipublikasikan itu dibentuk merupakan hal yang menarik untuk dibahas. Sehingga dapat diketahui bagaimana para pedagang emas menentukan harga mereka.

Secara umum, terdapat dua harga emas yang berterima secara umum di dunia internasional, yaitu harga emas spot (tunai) dan harga emas future (berjangka). Harga spot adalah harga emas yang penyerahan barangnya dilakukan saat transaksi jual beli emas dilakukan. Sebaliknya harga future adalah harga emas yang telah ditentukan saat transaksi, tapi penyerahan barangnya (emasnya) dari penjual kepada pembeli dilakukan di kemudian hari. Implikasinya, harga spot akan berlaku di pasar yang selaras dengannya, yaitu pasar spot. Di sisi lain, harga future berlaku di pasar future (GoldCore, 2013).

Harga emas yang biasanya ditampilkan di berbagai media, seperti di website berbagai instansi yang punya kepentingan dengan harga emas, adalah harga spot. Harga emas spot dunia ditentukan di London Inggris oleh London Bullion Market Association (LBMA). Penetapan harga emas dilakukan dua kali dalam sehari, yaitu jam 10.30 AM GMT dan 15.00 PM GMT. Harga yang terbentuk disebut dengan London Gold Fixing. Harga spot emas di Indonesia juga mengacu kepada harga ini. Berbeda dengan harga spot, harga emas berjangka (future) ditentukan di Comex Future Exchange di New York Amerika Serikat (GoldCore, 2013; Wang, 2012).

Dengan demikian, penentuan harga emas di Indonesia tidaklah didasarkan pada kekuatan permintaan dan penawaran emas di Indonesia, melainkan didasarkan pada harga emas Internasional. Secara umum, dalam praktek perdagangan sehari-hari, toko-toko emas dan pedagang emas lainnya harus selalu memperbaharui daftar harganya, dengan menyesuaikannya dengan harga emas Internasional. Tentu hal ini bukanlah suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi sudah menjadi pola yang berjalan dan diikuti sebagai suatu kebiasaan oleh Masyarakat Indonesia.

Konsep Investasi Perspektif Islam

Kata investasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu investment dengan akar kata invest yang berarti menanam. Kata ini sepadan dengan kata istathmara dalam Bahasa Arab yang berarti berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya. Secara istilah, investasi dapat diartikan sebagai penanaman dana pada suatu kegiatan usaha atau proyek yang biasanya memiliki jangka waktu cukup panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan. Sementara, investasi menurut Islam adalah penanaman atau penyertaan dana dalam suatu kegiatan usaha tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam baik pada objek maupun prosesnya (Pardiansyah, 2017).

Definisi investasi di atas setidaknya terdiri dari tiga unsur, yaitu adanya harta (uang atau sumber daya lainnya) yang diinvestasikan, adanya kegiatan usaha sebagai objek investasi, dan tidak ada pelanggaran syariah lainnya dalam kegiatan investasi tersebut (Triono, 2020a). Dilihat dari pelakunya, investasi dapat dilakukan sendiri atau kerjasama dengan pihak lain. Jika dilakukan sendiri, maka seseorang yang memiliki kelebihan dana dapat menggunakan dananya untuk membuka kegiatan usaha baru atau menambahkan modal pada kegiatan usahanya yang lama. Sementara, jika kegiatan investasi dilakukan dengan pihak lain, maka dalam Islam, kegiatan ini dikenal dengan istilah Syirkah (perserikatan) (Pardiansyah, 2017; Triono, 2020b).

Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut sebagai kegiatan investasi sesuai syariah apabila memenuhi beberapa hal (Pardiansyah, 2017; Triono, 2020b):

- a. Ada harta (uang atau harta lainnya) yang diinvestasikan
- b. Objek investasi harus berupa kegiatan usaha atau kegiatan bisnis (tijaroh)
- c. Kegiatan usaha yang dilakukan harus memenuhi prinsip syariah baik dari segi keabsahan akad maupun dari segi pelanggaran terhadap syariat Islam.
- d. Jika kegiatan investasi dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain, maka kerjasama tersebut harus sesuai dengan kerjasama bisnis dalam Islam, yaitu syirkah.

Keabsahan Akad dalam Investasi Emas

Seperti telah dibahas sebelumnya, bentuk investasi emas setidaknya ada dua, yaitu investasi emas secara mandiri dan investasi emas melalui lembaga keuangan. Pada investasi emas secara mandiri, kegiatannya terdiri dari membeli emas, menyimpan sendiri, dan menjualnya kembali. Dengan demikian, akad yang terkandung di dalamnya hanyalah akad jual beli (Bai') (Izni et al., 2013; Mas'ad et al., 2019). Sementara pada investasi emas melalui lembaga keuangan, prosesnya investor membeli emas di lembaga keuangan, kemudian emasnya dititipkan di lembaga keuangan tersebut, dan jika hendak dijual, maka dapat dijual kembali kepada lembaga keuangan yang sama (Mas'ad et al., 2019). Dengan demikian, untuk investasi emas melalui lembaga keuangan terdapat dua jenis akad di dalamnya, yaitu akad jual beli dan akad titipan. Kalau digabung, secara umum, akad yang terdapat dalam investasi emas terdiri dari akad jual beli dan akad titipan.

Karena semua rukun dan syarat pada akad wadiah juga terdapat dalam rukun dan syarat pada akad jual beli, maka yang digunakan sebagai indikator keabsahan akad investasi emas adalah rukun dan syarat pada akad jual beli. Dengan demikian, akad-akad yang digunakan dalam kegiatan investasi emas dapat dikatakan sah apabila hal-hal berikut ini tercapai (DR. SRI SUDIARTI, 2013; Ghazaly et al., 2010; Hasan, 2018; Rasjid, 2001; Syarqawie, 2017):

- a. Rukun-rukun akad terpenuhi, yaitu dua pihak pelaku akad (subjek akad), objek akad, dan sighthot

- b. Syarat-syarat pada kedua subjek akad terpenuhi yaitu baligh, dewasa, dan sukarela
- c. Syarat pada objek akad yaitu suci, mengandung manfaat, dapat diserahkan, kepunyaan para pihak atau kepunyaan orang yang diwakilinya, dan spesifikasinya jelas
- d. Syarat pada sighthot yaitu dari objek ijab kabul harus sama dan mengindikasikan kerelaan untuk melakukan akad

Karakteristik Transaksi Emas yang Sesuai Syariah Islam

Berdasarkan standard perdagangan emas yang dikeluarkan oleh AAOIFI dan World Gold Council tentang standard perdagangan emas (pertukaran emas dengan mata uang), setidaknya terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam jual beli emas. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memang tidak membatalkan akad, tetapi menghasilkan pelanggaran terhadap syariah di dalam akad tersebut. Perlu diperhatikan bahwa ketentuan ini menggunakan asumsi bahwa mata uang yang digunakan adalah mata uang selain emas dan perak (AAOIFI & World Gold Council, 2016; Agha et al., 2015; Izni et al., 2013).

Ketentuan pertama adalah jual beli emas harus dilakukan secara tunai, baik pembayaran maupun penyerahan barangnya. Jika akad jual belinya tidak dilakukan secara tunai, maka akan terdapat riba nasiah di dalamnya sehingga jual beli emas yang dilakukan menjadi tidak sesuai dengan syariah (dilarang). Ketentuan kedua adalah transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak boleh digantungkan dengan kejadian lain. Jika digantungkan dengan kejadian lain, maka akan terjadi ketidakjelasan dalam akad (gharar) di dalam akad tersebut. Hal ini juga menyebabkan akad tersebut menjadi tidak syar'i. Ketiga, emas yang diperjualbelikan harus benar-benar ada dan sebisa mungkin harus dihadirkan dalam majelis transaksi. Jika memang tidak dapat dihadirkan, maka harus ada bukti sertifikat keberadaan emas tersebut dengan nomor identifikasi yang jelas. Dengan kata lain, tidak diperkenankan menjual emas yang fiktif (ghaib) (AAOIFI & World Gold Council, 2016; Agha et al., 2015; Izni et al., 2013; Razimi et al., 2017).

Menimbun Emas dalam Sudut Pandang Islam

Salah satu ketentuan Islam terkait pengelolaan harta adalah larangan menimbun harta (Kanzul Maal). Menimbun Harta adalah kegiatan menumpuk-numpuk harta tanpa ada tujuan pembelanjanya di kemudian hari (Zaini, 2018). Orang yang berpeluang lebih besar untuk melakukan ini adalah orang yang berpendapatan tinggi, dimana jumlah pendapatannya melebihi jumlah kebutuhannya. Larangan menimbun harta ditemukan melalui firman Alloh dalam Al Quran yang artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rabih-rabhib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Alloh. Dan orang-orang yang menyimpan emas

dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (QS Attaubah (9): 34).

(ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka Jahanam, lalu dengan itu disetika dahi, lambung, dan punggung mereka (seraya dikatakan) kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS At Taubah (9): 35).

Kedua ayat diatas menggambarkan larangan menumpuk harta dalam bentuk emas dan perak dan ancaman yang Allah berikan pada orang yang menimbun emas dan perak. Perlu dicatat, pada saat ayat ini diturunkan, emas dan perak tidak hanya berfungsi sebagai barang (seperti perhiasan), tetapi juga sebagai mata uang. Sehingga, beberapa ulama menyatakan bahwa larangan ini juga berlaku pada uang, baik uang kertas maupun pada uang elektronik (Triono, 2020b).

Menimbun harta berbeda dengan menabung walaupun keduanya merupakan aktivitas menumpuk harta. Menimbun harta adalah aktivitas menumpuk harta tanpa ada tujuan pembelanjaan. Orang yang menimbun harta melakukannya semata-mata karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena ketakutan terhadap risiko yang dapat menyimpannya di hari kemudian. Sementara menabung adalah mengumpulkan harta untuk tujuan belanja tertentu, seperti untuk membeli rumah, keperluan sekolah anak, dan rencana belanja kebutuhan lainnya. Jadi, jika seseorang mengumpulkan harta untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat dipenuhi dengan jumlah hartanya yang ada sekarang, maka hal ini bukanlah aktivitas menimbun harta yang dilarang dalam Islam (Triono, 2020b).

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi (melalui pendekatan emas sebagai uang), jika seseorang menimbun uang, maka akan memberi dampak yang buruk bagi perekonomian. Uang yang ditimbun akan menyebabkan kurangnya daya beli secara agregat, akibatnya permintaan terhadap barang-barang hasil produksi juga menurun, sehingga produksi agregat juga harus diturunkan disertai dengan penurunan harga. Hal ini akan menyebabkan resesi, sehingga pengangguran meningkat, dan pada akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya kemiskinan (Triono, 2020b).

Ringkasnya, kegiatan menimbun harga (Kanzul Maal) yang dilarang dalam Islam dapat diidentifikasi dalam berbagai indikator berikut ini:

- a. Menimbun atau mengumpulkan emas atau perak tanpa ada tujuan pembelanjaan yang sesuai syariat Islam di kemudian hari
- b. Menimbun emas atau perak dengan motif berjaga-jaga jika terjadi risiko yang kerugian di kemudian hari masuk dalam kategori menimbun harta yang dilarang dalam Islam
- c. Mengumpulkan emas dan perak untuk tujuan pembelanjaan yang jelas dikemudian hari tidak termasuk kategori menimbun harta yang dilarang dalam Islam, tapi termasuk kategori menabung yang dianjurkan dalam Islam.

Penentuan Harga dalam Islam

Harga adalah sejumlah mata uang yang perlu ditukarkan oleh pembeli dengan barang yang dijual oleh penjual. Pada dasarnya penjual berharap agar dapat menjual barang dalam jumlah yang besar dengan harta yang tinggi. Sebaliknya, pembeli berharap dapat membeli barang dalam jumlah yang besar dengan harga yang rendah. Sehingga, terjadi tawar menawar harga antara pembeli dan penjual, sampai disepakati harga akhir antara keduanya. Harga akhir biasanya disebut dengan harga keseimbangan, karena terbentuk dari kekuatan permintaan dan penawaran (Boediono, 2018; Karim, 2018; Muhammad, 2019; Samuelson & Nordhaus, 2002).

Salah satu bentuk distorsi harga secara langsung adalah pematokan harga, baik pematokan harga tetap ataupun dengan metode batas atas (ceiling price) dan batas bawah (floor price). Larangan terhadap pematokan harga jenis ini didasarkan pada Hadits Rasulullah SAW yang artinya:

Dari Abu Hurairah, Bahwa ada seorang laki-laki datang lalu berkata: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab: "(Tidak) Justru, biarkan saja". Kemudian beliau didatangi oleh laki-laki yang lain lalu mengatakan: "Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga ini". Beliau menjawab: "(Tidak) tetapi Allah-lah yang berhak menurunkan dan menaikkan" (HR Abu Dawud).

Dari Anas Bin Malik berkata: *"Harga pada zaman Rasulullah SAW menjulang tinggi". Lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah, harga menjulang tinggi, tetapkanlah harganya". Beliau menjawab: "Sesungguhnya Allah-lah yang Maha Menentukan Harga dan Maha Memberikan Rezeki. Aku ingin menghadap ke hadirat Alloh, sementara tidak ada satu orangpun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah darah dan harta" (HR Ahmad).*

Berdasarkan kedua Hadits di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asal dari mematok harga oleh yang berkuasa itu dilarang. Jika penguasa saja dilarang oleh Syariah untuk mematok harga, tentu larangan ini juga berlaku bagi pihak swasta atau pihak ketiga lainnya. Artinya, tidak ada pihak manapun yang diperkenankan untuk mematok harga pasar dalam kondisi normal ((Triono, 2020b; Zaini, 2018).

Distorsi terhadap harga dapat juga dilakukan oleh beberapa pihak secara tidak langsung. Salah satu diantaranya adalah Ihtikar, yaitu tindakan sengaja mengkondisikan agar barang menjadi langka di pasar, sehingga harganya naik dan penjualnya tadi mendapatkan keuntungan yang tinggi. Distorsi terhadap harga juga dapat terjadi dengan adanya Bai' An Najasy dimana pihak tertentu menciptakan permintaan palsu, sehingga permintaan terhadap suatu produk menjadi seakan-akan tinggi dan harganya juga naik (Karim, 2018; Zaini, 2018). Ringkasnya, secara umum, penentuan harga dalam Islam harus ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Kegiatan-kegiatan yang mendistorsi kekuatan permintaan dan penawaran di pasar dilarang dalam Islam.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan investasi emas dari sudut pandang Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang mirip telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian yang dilakukan Hafidz Zulfikar (2021) ditujukan untuk mengidentifikasi perspektif syariah terhadap produk investasi emas yang ditawarkan di bank syariah. Penelitian kedua, Syaripudin & Mawarni (2023) meneliti kesesuaian praktek jual beli emas online melalui aplikasi ponsel dengan syariah Islam. Penelitian ketiga dilakukan oleh Munir & Romadon (2022) dengan meneliti pandangan hukum Islam terhadap jual beli serbuk emas. Selanjutnya, penelitian terkait perpektif hukum Islam terhadap implementasi investasi emas syariah dilakukan oleh Heradhyaksa (2022). Masih terkait pandangan syariah Islam terhadap implementasi investasi emas, penelitian yang mirip juga dilakukan oleh Istan (2023). Terakhir, penelitian terkait investasi dari sudut pandang hukum Islam dilakukan oleh Mardhiyah Hayati (2016).

Pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penilain terhadap kesyariahan investasi emas dilihat dari beberapa hal. Pertama, dilihat dari posisi emas sebagai komoditas atau sebagai alat tukar. Pendekatan ini menemukan dua pendapat, yakni pendapat yang membolehkan dan melarang. Kedua, penilaian dilakukan pada produk investasi emas yang diberikan oleh lembaga keuangan. Ketiga, penilaian dilakukan terhadap produk investasi emas online melalui aplikasi ponsel. Sementara, penelitian terkait kesyariahan konsep investasi emas dengan pendekatan kesesuaiannya dengan konsep investasi dalam Islam masih menjadi celah penelitian. Selain itu, penilaian terhadap investasi emas berdasarkan penentuan harga dalam jual beli emasnya juga belum ditemukan dalam riwayat penelitian sebelumnya. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kedua hal tersebut, yakni (1) asesmen terhadap konsep investasi emas dari sudut pandang kesesuaian dengan konsep investasi dalam Islam serta (2) identifikasi kesyariahan konsep investasi emas dari sudut pandang penentuan harga dalam jual beli emas di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah metode penyaringan (screening) yakni mencoba menilai apakah kegiatan investasi emas (objek pembahasan) sesuai dengan ketentuan Islam. Informasi (data) terkait dengan kegiatan investasi emas serta berbagai konsep Islam terkait objek pembahasan diambil dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, website terpercaya, dan wawancara. Selain itu, standard perdagangan emas dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI) serta Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah (KDPPLKS) dari Ikatan Akuntan Indonesia digunakan sebagai standard kesyar'ian untuk beberapa topik pembahasan.

Analisis didasarkan pada pembahasan yang dilakukan pada Tinjauan Literatur. Pada tinjauan literatur, dijabarkan pandangan Islam terkait dengan ketentuan investasi dalam sudut pandang Islam, penimbunan harta dari sudut pandang Islam, dan penetapan harga dalam sudut pandang Islam. Selanjutnya, dijabarkan deskripsi terkait konsep investasi emas dan penentuan harga dalam jual beli emas. Pada tahapan ini, tidak dilakukan perbandingan antara konsep Islam dan konsep investasi dan jual beli emas yang dilakukan saat ini, tetapi cukup dijabarkan apa adanya.

Pada bagian analisis dan pembahasan akan diperbandingkan antara kegiatan investasi emas dengan ketentuan Islam berdasarkan beberapa indikator yang telah ditetapkan pada kajian pustaka. Hasil penyaringan akan menunjukkan apakah kegiatan investasi emas dapat lolos dari beberapa indikator yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah kegiatan investasi emas sesuai atau tidak dengan syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan dengan cara melakukan penyaringan (*screening*) dengan menggunakan tiga pendekatan yang telah disebutkan pada bagian pendahuluan yaitu investasi yang sesuai syariah, larangan menimbun emas dan perak, dan penentuan harga dalam Islam. *Screening* dilakukan secara bertahap dengan dilanjutkan dengan pembahasan pada masing-masing tahapan.

Kesesuaian dengan Konsep Investasi Perspektif Islam

Analisis pertama adalah kesesuaian konsep investasi emas dengan konsep investasi dalam Islam. Hasil analisis ditunjukkan dalam tabel 1

Tabel 1. Analisis Investasi Islami Vs Investasi Emas

No	Investasi dalam Islam	Investasi emas	Keterangan
1	Ada harta (uang atau harta lainnya) yang diinvestasikan	Uang dibelikan emas	Lolos
2	Objek investasi harus berupa kegiatan bisnis (<i>Tijaroh</i>)	Bukan kegiatan usaha, tapi hanya emas yang disimpan	Tidak lolos
3	Kegiatan usaha yang dilakukan harus memenuhi prinsip syariah	Tidak ada kegiatan usaha, sehingga syarat ini tidak relevan	Tidak relevan
4	Jika kegiatan investasi dilakukan dengan kerjasama dengan pihak lain, maka kerjasama tersebut harus dalam bentuk <i>Syirkah</i> .	Tidak ada kegiatan usaha, sehingga indikator ini tidak relevan	Tidak relevan

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan hasil *screening* di atas, terlihat bahwa kegiatan investasi emas tidak memenuhi ketentuan kedua, yaitu terkait objek investasi. Investasi dalam pandangan Islam mengharuskan kegiatan bisnis (*tijaroh*) sebagai objek investasi, namun pada investasi emas, objek investasinya hanyalah emas yang disimpan dalam

interval waktu tertentu. Dengan demikian, tidaklah tepat jika kegiatan menyimpan emas tersebut disebut sebagai kegiatan investasi. Namun, kegiatan tersebut hanyalah suatu kegiatan menyimpan harta dalam bentuk emas.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apakah ada implikasi fikih terhadap penyebutan aktivitas menyimpan emas sebagai investasi emas. Jika hanya sebatas penyebutan, tentu tidak ada implikasi fikih terkait apakah halal atau haram menyebut kegiatan menyimpan emas sebagai investasi emas. Tetapi, karena investasi adalah sesuatu yang positif dalam Islam dan cenderung dianjurkan, maka ada potensi penyesatan ketika menyebut aktivitas menyimpan emas sebagai investasi emas. Sementara, aktivitas menyimpan emas belum tentu sesuatu yang diizinkan dalam Islam. Ketentuan terkait apakah ada pelanggaran syariah Islam dalam aktivitas menyimpan emas, dibahas dalam analisis bagian kedua dengan pendekatan larangan menimbun harta dalam Islam.

Keabsahan Akad

Analisis dengan pendekatan keabsahan akad disajikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Analisis Keabsahan Akad

No	Indikator Keabsahan akad	Investasi emas	Keterangan
1	Terpenuhi Rukun akad yaitu Subjek akad, objek akad, dan <i>sighot</i>	Subjek akad adalah penjual emas dan pembeli, objek akad adalah uang dan emas, <i>sighot</i> adalah kuitansi	Lolos
2	Subjek akad harus baligh, berakal, dan sukarela	Para pihak dewasa, waras, dan suakrela	Lolos
3	Objek akad harus suci, bermanfaat, dimiliki atau para pihak atau yang diwakilinya, dan spesifikasinya jelas	Objek akad adalah emas dan uang. Keduanya suci, bermanfaat, ditandai dengan bukti kepemilikan, serta spesifikasi yang jelas	Lolos
4	Objek antara ijab dan kabul harus sama serta mengindikasikan kerelaan untuk berakad	Kuitansi mengacu kepada objek yang sama dan tanda tangan mengindikasikan kerelaan	Lolos

Sumber: Data Diolah, 2021

Dilihat dari keabsahan akad, maka tidak terdapat hal-hal yang membatalkan akad, sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi yang terdapat dalam kegiatan investasi emas adalah transaksi yang sah berdasarkan keabsahan akad dalam Islam.

Terpenuhinya Karakteristik Transaksi Emas yang Sesuai Syariah Islam

Analisis dengan pendekatan terpenuhi atau tidaknya karakteristik jual beli emas yang sesuai syariah disajikan pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Analisis Karakteristik Jual Beli Emas

No	Karakteristik jual beli emas yang <i>syari'i</i>	Investasi emas	Keterangan
1	Pertukaran harus tunai	Kadang tidak tunai	Sebagian lolos, sebagian tidak
2	Emasnya harus ada	Tidak selalu ada	Sebagian lolos, sebagian tidak
3	Tidak digantungkan dengan kejadian lain	Akad berdiri sendiri	Lolos

Sumber: Data Diolah, 2021

Dilihat dari kesesuaian kegiatan investasi emas dengan karakteristik jual beli emas yang sesuai syariah Islam, maka pelanggaran terhadap syariah ditemukan pada pemenuhan ketentuan akad harus tunai dan ada tidaknya emas yang dijual kepada nasabah. Masalahnya terletak pada investasi emas di lembaga keuangan. Terkadang, lembaga keuangan mengizinkan pembayaran tidak tunai. Selain itu, lembaga keuangan juga terkadang tidak menyediakan emas sesuai dengan nilai yang tertulis dalam saldo rekening tabungan emas nasabah.

Kesesuaian dengan Kegiatan Menimbun Emas

Analisis dengan pendekatan larangan menimbun emas dalam Islam disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Analisis Berdasarkan Larangan Menimbun Emas

No	Indikator Larangan Menimbun Emas dalam Islam	Investasi emas	Keterangan
1	Harus ada tujuan pembelanjaan yang jelas di kemudian hari, sehingga memenuhi syarat sebagai tabungan	Sebagian orang menyimpan emas tanpa tujuan pembelanjaan yang jelas, sebagian lagi ada tujuan yang jelas	Sebagian lolos, sebagian tidak lolos

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil analisis kedua menunjukkan bahwa sebagian orang yang menyimpan emas tidak memiliki tujuan pembelanjaan yang jelas, tetapi hanya ingin menumpuk hartanya saja. Selain mengharapkan keuntungan di kemudian hari dari kenaikan harga emas, si penyimpan emas juga berharap agar nilai hartanya tidak mengalami penyusutan, baik secara fisik maupun secara intrinsik. Di sinilah letak penyesatan yang dapat ditimbulkan oleh istilah investasi emas. Seseorang mungkin merasa tidak melakukan penimbunan emas karena merasa kegiatannya adalah kegiatan investasi. namun, karena kegiatan itu tidak memenuhi syarat sebagai kegiatan investasi, seseorang yang menyimpan emas tanpa tujuan pembelanjaan yang jelas di kemudian hari dapat terjatuh pada kegiatan *kanzul maal* yang dilarang dalam Islam dan mendapat ancaman yang berat dari Allah di akhirat.

Di sisi lain, kegiatan menyimpan emas masih dapat dilakukan dalam bentuk tabungan. Misalnya seseorang hendak menabung untuk persiapan menikah, untuk membeli rumah, untuk biaya anak sekolah, untuk membeli mobil, atau untuk

kebutuhan lainnya dimana penghasilannya harus dikumpulkan dulu dalam beberapa waktu agar dapat membelinya. Menabung dalam emas biasanya memiliki keunggulan dibanding menabung dalam bentuk mata uang, dimana nilai emas tidak tergerus oleh inflasi. Sementara, nilai mata uang secara umum senantiasa tergerus oleh inflasi dari waktu ke waktu.

Ada Tidaknya Pematokan Harga

Analisis selanjutnya adalah analisis dengan pendekatan penentuan harga dalam Islam. *Screening* terhadap kesesuaian penentuan harga dalam transaksi emas dengan penentuan harga dalam Islam disajikan dalam tabel 5:

Tabel 5. Analisis Berdasarkan Larangan Mematok Harga

No	Investasi dalam Islam	Investasi emas	Keterangan
1	Kebijakan mematok harga oleh pemerintah dilarang dalam Islam	Untuk kasus Indonesia, pemerintah tidak mematok harga emas	Lolos
2	Kegiatan mematok harga oleh pihak di luar pemerintah juga dilarang dalam Islam	Harga dipatok otoritas di luar negeri	Tidak lolos

Sumber: Data Diolah, 2021

Hasil analisis di atas menunjukkan masalah pada poin kedua, yaitu adanya pihak ketiga yang mematok harga dalam perdagangan emas di Indonesia. Dimana perdagangan emas di Indonesia secara umum mengikuti pergerakan harga emas Dunia. Memang tidak ada paksaan bagi pedagang emas untuk mengikuti harga emas dunia, tetapi sudah menjadi kebiasaan dalam perdagangan emas di lapangan.

Implikasi fikih dari mematok harga ini mungkin tidak secara langsung ditujukan pada pelaku jual beli emas di Indonesia. Karena larangan mematok harga itu ditujukan kepada yang memiliki wewenang, sehingga yang terkena dosa mematok harga ini pada dasarnya adalah pihak yang mematok harga. Tetapi, implikasi dari harga emas yang mengacu kepada harga emas dunia adalah adanya potensi spekulasi dalam kegiatan jual beli emas. Pihak yang memiliki modal besar dapat memanfaatkan fluktuasi harga emas sebagai media spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek dengan aktifitas yang disebut dengan *trading* emas. Hal ini memang memiliki peluang yang kecil untuk dilakukan pada emas fisik dalam bentuk perhiasan, karena toko emas biasanya mengenakan biaya administrasi yang besar ketika jual beli emas serta selisih harga jual dan harga beli yang besar. Tetapi potensi spekulasi ini terbuka pada emas batangan, koin emas, dan rekening emas (*paper gold*).

SIMPULAN

Islam Setelah dilakukan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan tujuan penelitian ini. Pertama, terkait pertanyaan apakah konsep investasi emas sesuai dengan konsep investasi dalam Islam. Maka hasil analisis menunjukkan

bahwa konsep investasi emas tidak sesuai dengan hakikat investasi dalam Islam, karena dalam investasi emas tidak ada usaha riil (Tijaroh) yang dilakukan oleh investor. Sementara, Islam mengharuskan objek investasi harus berupa kegiatan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Kedua, dilihat dari kesesuaian dengan keabsahan akad dalam Islam, maka akad yang terkandung dalam kegiatan investasi emas adalah akad yang sah menurut syariah Islam.

Ketiga, dilihat dari kesesuaiannya dengan karakteristik jual beli emas yang sesuai syariah Islam, ternyata terdapat dua ketidak sesuaian dengan syariah, yaitu terkait dengan kewajiban untuk melakukan transaksi secara tunai dan kewajiban untuk menyediakan back up emas sesuai dengan nilai tabungan emas nasabah. Untuk kasus Indonesia, produk investasi emas yang mengizinkan pembayaran tunda sebenarnya punya dasar, yakni Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa jual beli emas secara tidak tunai hukumnya boleh karena emas tidak lagi bertindak sebagai uang, tetapi bertindak sebagai komoditas. Namun, aktifitas lembaga keuangan yang menjual emas fiktif dalam bentuk rekening tabungan emas, sepenuhnya melanggar syariah Islam.

Keempat, terkait dengan apakah kegiatan investasi emas termasuk kegiatan menimbun emas yang dilarang dalam Islam. Maka ada beberapa kemungkinan. Jika kegiatan menyimpan emas dilakukan tanpa tujuan pembelanjaan yang jelas, maka aktivitas tersebut adalah aktivitas menimbun harta yang dilarang dalam Islam. Namun, jika kegiatan menyimpan emas ditujukan untuk mengumpulkan harta untuk membeli sesuatu kebutuhan di masa depan, maka aktivitas itu bukanlah kegiatan menimbun emas, tetapi aktivitas menabung yang tidak dilarang dalam Islam. Satu kemungkinan lagi, ketika aktifitas menyimpan emas itu ditujukan untuk spekulasi, yakni mencari keuntungan dari fluktuasi harga emas, maka aktivitas tersebut juga dilarang, karena kegiatan spekulasi dilarang dalam Islam.

Kelima, terkait pertanyaan apakah penentuan harga emas yang berlaku saat ini sesuai dengan penentuan harga dalam Islam, maka penentuan harga emas saat ini tidak sesuai dengan penentuan harga dalam Islam. Karena, dalam Islam tidak diizinkan adanya pematokan harga pasar suatu produk oleh otoritas tertentu. Sementara dalam praktek perdagangan emas saat ini, harga emas ditentukan oleh London Bullion Market Association (LBMA).

Rekomendasi

Rekomendasi pertama adalah diberikan kepada semua pihak agar tidak terus menggunakan istilah investasi emas, karena ada potensi penyesatan pemahaman yang dapat membawa seseorang pada aktifitas menimbun emas yang dilarang dalam Islam. Rekomendasi kedua diberikan kepada orang yang hendak menyimpan emas hendaklah hanya menyimpan emas dalam bentuk tabungan emas. Tabungan emas disini adalah menyimpan emas dengan tujuan untuk membeli kebutuhan di kemudian hari. Selain itu, hendaklah membeli emas secara tunai agar terhindar dari

riba nasiah. Walaupun ada fatwa DSN-MUI No. 77 tahun 2010 yang membolehkan hal tersebut, tetap lebih aman menghindarinya karena sebagian besar ulama melarangnya.

Tidak kalah penting untuk memastikan bahwa emasnya ada ketika menambah saldo rekening emas. Karena menambah saldo rekening tabungan emas pada dasarnya adalah membeli emas. Jika emasnya tidak dapat dihadirkan, setidaknya ada sertifikat emas yang menjadi bukti kepemilikan atas nilai emas yang tertulis dalam rekening emas. Di dalam sertifikat itu harus tertulis nomor seri emas yang dimaksud untuk memastikan emas tersebut hanya dimiliki satu orang saja, tidak dijadikan oleh lembaga keuangan sebagai back up untuk beberapa rekening emas. Hal ini terjadi di produk tabungan emas di Bank Konvensional dimana satu item emas dapat dijadikan sebagai basis atas beberapa rekening emas yang pada prakteknya disebut dengan leverage.

Rekomendasi ketiga ditujukan kepada pedagang emas di Indonesia hendaknya tidak perlu mengacu kepada harga emas dunia. Tetapi cukup mendasarkan harga emas kepada kekuatan permintaan dan pemasaran emas di Indonesia. Pedagang emas dapat menentukan harga dasar penjualannya berdasarkan harga pokok penjualan ditambah dengan biaya operasional (overhead cost) dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dengan demikian, harga emas di Indonesia diharapkan tidak terlalu berfluktuasi. Jika masih terus mengacu kepada harga emas dunia, maka harga emas di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh harga emas Internasional, tetapi juga oleh nilai kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat, karena harga emas dunia ditetapkan dalam satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Keterbatasan

Penelitian ini bukanlah tanpa keterbatasan. Data terkait praktek penyimpanan emas dan jual beli emas dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari literatur. Seharusnya akan lebih baik jika peneliti dapat turun ke lapangan dan melakukan pengumpulan data langsung dari lapangan. Misalnya dengan melakukan wawancara dengan pelaku perdagangan emas, lembaga keuangan yang memiliki produk rekening tabungan emas atau pihak yang suka menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menutupi kekurangan ini, dengan melakukan wawancara dengan pihak yang menyimpan kekayaan dalam bentuk emas, pedagang emas, Bank yang menyediakan produk rekening emas, toko online yang menjual rekening emas, dan beberapa pihak yang menjadi supplier utama emas di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, & World Gold Council. (2016). *The AAOIFI Shari'ah Standard No. 57 on Gold and its Trading Controls Gold and Its Trading Parameters in Shari'ah* (Issue 57).
- Agha, S. E., Saafi, A. R., & Qayoom, O. A. (2015). *Gold Investment from Islamic*

- Perspective: The Case of Malaysia. *International Journal of Economics and Finance*, 7(5), 179–185. <https://doi.org/10.5539/ijef.v7n5p179>
- Boediono. (2018). *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*. BPFE UGM.
- Sri Sudiarti, M. (2013). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Vol. 53, Issue 9).
- Ezahar, R. J. B., Shuib, M. S., & Abdul Rahim, A. K. (2020). E-Commerce Transaction in Hello Gold Investment: Islamic Investment Review. *Asian Business Review*, 10(1), 73–xx. <https://doi.org/10.18034/abr.v10i1.464>
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Mumalat* (p. 104).
- GoldCore. (2013). *A Comprehensive Guide to the Gold Price*.
- Hasan, A. F. (2018). Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek). *Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim*, 226.
- Hayati, M. (2016). Investasi Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 1(1).
- Heradhyaksa, B. (2022). Implementasi Investasi Emas Syariah Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)*, 6(1).
- Istan, M. (2023). Implementasi Investasi Emas: Kajian Teoritis dan Praktis Menurut Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1). <https://doi.org/10.29300/aij.v9i1.8307>
- Izni, W. F., Ruzian, M., Rahmah, I., Sakina Shaik, A. Y., & Zeti Zuryani, M. Z. (2013). Shariah Analysis on the Operation of Gold Investment in Malaysia and its Implications to the Consumer. *International Business Management*, 7(6), 470–474.
- Karim, A. A. (2018). *Ekonomi Mikro Islami*. Rajagrafindo Persada.
- Khuron, T. (2015). KAJIAN PERBANDINGAN TINGKAT PENGEMBALIAN dan RISIKO ANTARA INVESTASI EMAS dan SAHAM SYARIAH. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i1.2294>
- Mas'ad, A. M., Rozali, M., Ismail, E. A., Wan, W. A. F., & Johari, F. (2019). Gold Investment Practices in Malaysia: A Shariah Review. *Journal of Fatwa Management and Research*, 2013(November 2017), 215–231. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol13no1.184>
- Muhammad. (2019). *Ekonomi Mikro Islam*. BPFE UGM.
- Munir, R., & Romadon, S. (2022). Pespektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Serbuk Emas Kamasan Di Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten (Studi Kasus Kamasan Home Industry Faris jaya). *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.248>
- Pardiansyah, E. (2017). *Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam : Pendekatan Teoritis dan Empiris Pendahuluan Dewasa ini , kita mengenal investasi “ bodong ” yang dilakukan oleh orang*. 8, 337–373.
- Radiano, W. E., & Ayuningtyas, C. (2010). Perbandingan Risk Dan Return Investasi Pada Emas, Saham Dan Reksadana Dalam Menentukan Keputusan Investasi. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.26740/jaj.v1n2.p105-117>
- Rasjid, S. (2001). Fiqh Islam. In *Bandung: Sinar Baru Algensido*. Sinar Baru Algesindo.
- Razimi, S. A., Romle, M. R., & Khairul, A. A. A. (2017). An Understanding of Shariah Issues on Gold Investment: A Review. *Asian Journal of Business Management Studies*, 8(1), 9–12.
- Robiyanto. (2018a). Gold VS bonds: What is the safe haven for the indonesian and Malaysian capital market? *Gadjah Mada International Journal of Business*, 20(3),

- 277–302. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.27775>
- Robiyanto. (2018b). Testing of The Gold's Role as a Safe Haven and Hedge for Sharia Stocks in Indonesia. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(2), 255–266. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i2.6527>
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2002). *Economics: International Edition* (Seventeenth). McGraw-Hill.
- Sodiq, A. (2015). Kajian Historis Tentang Dinar dan. *Iqtishadia*, 8(2), 369–389.
- Sugeng, A. (2012). ANALISIS PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP OPERASIONAL PRODUK INVESTASI EMAS PADA PERBANKAN SYARIAH X. *La_Riba*, 6(2), 161–177. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art2>
- Syafputri, E. (2012). *Investasi Emas, Dinar, Dirham*. Penebar Plus.
- Syaripudin, E. I., & Mawarni, A. H. (2023). MEKANISME JUAL BELI EMAS ONLINE MELALUI APLIKASI (PLUANG) PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1). <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.429>
- Syarqawie, F. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah* (1st ed.). IAIN Antasari Press.
- Triono, D. C. (2020a). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1: Falsafah Ekonomi Islam* (Revisi). Irtikaz.
- Triono, D. C. (2020b). *Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 2: Ekonomi Pasar Syariah*. Irtikaz.
- Wang, L. (2012). *Investment in Gold: An Empirical Study of the Gold Return from 90s to 21st*. 1–4.
- Zaini, A. (2018). *Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*. 1(2), 187–198.
- Zulfikar, J. H. (2021). Investasi Emas dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05(No. 2).